



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 8426-8433

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Urgentitas Penerapan E-Court Perdata Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Atas Hak Konstitusional

Satrya Ramadhan Anggara, Moh. Imam Gusthomi

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

satryaramadhananggara@gmail.com, moh.imamgusthomi@mail.unnes.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penerapan e-Court dalam perkara perdata sebagai instrumen yang menjamin kepastian hukum dalam proses beracara di pengadilan, mengkaji urgensi penerapan e-Court dalam pemenuhan hak konstitusional atas kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam konstitusi, serta menganalisis berbagai tantangan konstitusional dalam implementasi e-Court perdata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan bersifat studi kepustakaan. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa UUD NRI 1945, UU No. 48 Tahun 2009, PERMA No. 1 Tahun 2019, dan PERMA No. 7 Tahun 2022, serta bahan hukum sekunder yang diperoleh dari berbagai artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan sistem e-Court dan kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-Court dalam perkara perdata membentuk mekanisme administrasi dan persidangan elektronik yang terintegrasi, mulai dari pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan para pihak, hingga pelaksanaan persidangan secara daring. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan e-Court menjadi kebutuhan penting dalam sistem peradilan perdata karena mampu meningkatkan transparansi, efisiensi, dan keterlacakan proses beracara sehingga memperkuat keadilan dan kepastian hukum yang menjadi bagian hak konstitusional. Meskipun begitu, penerapannya masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain kesenjangan infrastruktur teknologi, keterbatasan literasi digital, persoalan validitas bukti elektronik, perlindungan data pribadi, serta keterbatasan akses bagi kelompok yang perlu mendapatkan perhatian dalam pengembangan sistem peradilan elektronik ke depan.

Kata kunci: Elektronik, Hak, Kepastian, Konstitusi, Urgensi

1. Pendahuluan

Transformasi digital telah mendorong perubahan dalam sistem pelayanan negara, termasuk di bidang peradilan. Di Indonesia, digitalisasi sistem peradilan diwujudkan melalui implementasi *e-Court* oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai bagian dari agenda reformasi peradilan berbasis teknologi informasi. Kehadiran *e-Court* memungkinkan administrasi perkara dan persidangan dilakukan secara elektronik, mencakup *e-Filing*, *e-Payment*, *e-Summons*, dan *e-Litigation*, yang dirumuskan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2019 dan diperbarui melalui PERMA No. 7 Tahun 2022.

Selain aspek administratif, digitalisasi peradilan memiliki implikasi yang lebih luas terhadap hak konstitusional atas kepastian hukum, Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menerangkan bahwa menjamin hak setiap orang atas kepastian hukum. Kepastian hukum dalam konteks peradilan tidak hanya berkaitan dengan substansi putusan, tetapi juga mencakup kepastian prosedural, akses yang setara, transparansi proses, dan jaminan *due process of law*. Oleh karena itu, *e-Court* tidak dapat diposisikan semata sebagai inovasi administratif, melainkan sebagai instrumen yang memperkuat atau justru menguji pemenuhan hak konstitusional warga negara (Adnyakausalya et al., 2025).

Digitalisasi peradilan dipandang sebagai respons terhadap berbagai persoalan klasik dalam sistem peradilan konvensional, seperti lambannya proses administrasi perkara serta keterbatasan akses masyarakat terhadap lembaga peradilan, khususnya bagi mereka yang berada di wilayah terpencil. Kehadiran sistem *e-Court* menjadi salah satu inovasi yang diharapkan mampu meningkatkan efisiensi penanganan perkara dan mempercepat layanan administrasi peradilan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penerapan *e-Court* dapat mempercepat proses administrasi serta mempermudah akses layanan peradilan bagi para

pencari keadilan. Namun efisiensi administratif tersebut tidak serta-merta menjamin terpenuhinya prinsip kepastian hukum apabila tidak diiringi dengan jaminan perlindungan hak konstitusional dalam proses peradilan.

Penelitian yang dilakukan oleh Amarini et al. (2023) menyoroti transformasi digital dalam sistem peradilan sebagai bagian dari agenda reformasi kelembagaan untuk menciptakan peradilan yang lebih efektif dan efisien. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa digitalisasi layanan peradilan di Indonesia merupakan bagian dari kebijakan modernisasi yang telah dirancang dalam *Blueprint Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung 2010–2035*. Melalui pengembangan sistem *e-Court* sejak tahun 2018, administrasi perkara mulai diarahkan pada penggunaan teknologi informasi untuk mempercepat proses layanan peradilan dan meningkatkan kualitas manajemen perkara. Namun, penelitian tersebut juga menekankan bahwa transformasi digital peradilan tidak hanya berkaitan dengan efisiensi administratif, melainkan harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip dasar hukum acara seperti *due process of law*, netralitas pengadilan, serta mekanisme pengelolaan risiko antara sistem hukum dan sistem teknologi yang digunakan dalam persidangan elektronik. Sedangkan, penelitian Sugondo & Sukresno (2022) menekankan bahwa *e-Court* merupakan instrumen penting untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perdata. Implementasi *e-Court* dinilai mampu mempercepat proses administrasi perkara, meminimalkan interaksi birokratis yang berbelit, serta meningkatkan efisiensi waktu dan biaya bagi para pihak yang berperkara.

Melihat dari sudut pandang kepastian hukum, digitalisasi administrasi perkara melalui sistem *e-Court* dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan karena seluruh proses tercatat secara elektronik dan dapat ditelusuri kembali. Namun, implementasi *e-Court* dalam praktik peradilan masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian Yasmita et al. (2025) mengenai penerapan *e-Court* menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi antara lain keterbatasan infrastruktur teknologi informasi di beberapa wilayah, rendahnya tingkat literasi digital di kalangan pencari keadilan, dan belum meratanya kesiapan sumber daya manusia di lingkungan peradilan untuk mengoperasikan sistem elektronik secara optimal. Tantangan-tantangan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi peradilan tidak hanya bergantung pada ketersediaan teknologi, tetapi juga memerlukan kesiapan institusional dan dukungan sumber daya manusia yang memadai.

Meskipun berbagai literatur telah membahas efektivitas, efisiensi, dan berbagai tantangan implementasi sistem *e-Court* dalam praktik peradilan perdata di Indonesia, kajian yang secara khusus menempatkan *e-Court* dalam perspektif hak konstitusional atas kepastian hukum masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian cenderung berfokus pada aspek administratif dan teknis, seperti percepatan layanan perkara, efisiensi biaya, maupun modernisasi sistem manajemen perkara di pengadilan. Pendekatan tersebut memang penting dalam melihat keberhasilan digitalisasi peradilan dari sisi manajerial dan operasional, tetapi belum sepenuhnya menjawab pertanyaan yang lebih mendasar mengenai hubungan antara penerapan *e-Court* dengan jaminan hak konstitusional warga negara.

Studi sebelumnya cenderung menempatkan *e-Court* sebagai inovasi teknologi dan instrumen reformasi birokrasi, tetapi belum secara komprehensif menguji apakah dan sejauh mana sistem ini benar-benar memperkuat pemenuhan hak konstitusional atas kepastian hukum. Padahal, dalam negara hukum modern, legitimasi suatu kebijakan digital tidak hanya cukup diukur dari efisiensi, melainkan harus diuji berdasarkan kompatibilitasnya dengan prinsip konstitusi.

Selain itu, perkembangan teknologi yang semakin canggih, termasuk penggunaan sistem informasi terintegrasi dan komunikasi audio-visual dalam persidangan, menghadirkan dimensi baru dalam hukum acara perdata. Digitalisasi menciptakan peluang peningkatan akses keadilan, tetapi sekaligus menimbulkan pertanyaan konstitusional mengenai kesetaraan akses teknologi, validitas bukti elektronik, keamanan data pribadi, dan standar perlindungan *due process*.

Dengan begitu, penelitian ini menjadi penting karena menawarkan pendekatan yang berbeda, tidak hanya menilai *e-Court* dari sisi efektivitas administratif, tetapi menganalisisnya sebagai instrumen konstitusional dalam mewujudkan hak atas kepastian hukum. Kebaruan penelitian ini terletak pada konstruksi argumentatif yang menghubungkan mekanisme *e-Court* dengan jaminan konstitusional, sekaligus mengidentifikasi tantangan normatif yang dapat berimplikasi pada pelanggaran hak fundamental warga negara.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme *e-Court* perdata dalam menjamin kepastian hukum, menelaah urgensi *e-Court* perdata dalam pemenuhan hak

konstitusional atas kepastian hukum sebagaimana dijamin UUD NRI 1945, serta tidak lupa juga mengidentifikasi dan menganalisis tantangan konstitusional dalam implementasi *e-Court* perdata yang dapat memengaruhi efektivitas perlindungan hak konstitusional warga negara. Melalui ketiga fokus tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi normatif dan konseptual bagi penguatan sistem peradilan perdata berbasis elektronik yang berkeadilan, inklusif, dan berorientasi pada kepastian hukum.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif bersifat studi kepustakaan, yaitu penelitian yang bertumpu pada data sekunder sebagai sumber utama. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* (Solikin, 2021). Melalui pendekatan ini, peneliti menganalisis kesesuaian norma hukum yang mengatur implementasi *e-Court* dengan prinsip-prinsip konstitusional yang berkaitan dengan kepastian hukum dan hak-hak warga negara dalam sistem peradilan. Data sekunder dalam penelitian hukum mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, tetapi penelitian ini hanya menggunakan dua bahan hukum, yaitu primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan, seperti UUD NRI 1945, UU No. 48 Tahun 2009, PERMA No. 1 Tahun 2019, dan PERMA No. 7 Tahun 2022. Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa artikel jurnal penelitian terdahulu yang membahas mengenai sistem *e-Court*, kepastian hukum atas hak konstitusi, dan tantangan konstitusional dalam implementasi *e-Court* perdata.

3. Hasil dan Diskusi

Mekanisme E-Court Perdata dalam Menjamin Kepastian Hukum


Perkembangan teknologi informasi pada era digital di jaman sekarang ini telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai sektor pelayanan publik, terutama dalam bidang peradilan. Pemanfaatan teknologi informasi tidak lagi sekadar menjadi sarana pendukung administrasi, melainkan telah berkembang menjadi instrumen penting dalam reformasi birokrasi dan modernisasi sistem pelayanan hukum. Dalam konteks peradilan, digitalisasi menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat sekaligus memperbaiki berbagai kelemahan yang selama ini melekat pada sistem peradilan konvensional, seperti proses administrasi yang lambat, biaya yang relatif tinggi, dan keterbatasan akses bagi masyarakat yang berada di wilayah yang jauh dari pengadilan. Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum melakukan inovasi melalui penerapan sistem peradilan berbasis teknologi informasi, yaitu penerapan sistem *e-Court* yang diinisiasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik serta PERMA No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA No. 1 Tahun 2019. Sistem *e-Court* pada dasarnya dirancang sebagai instrumen modernisasi sistem peradilan dengan tujuan menghadirkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana tercantum pada Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, proses administrasi perkara yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat dilakukan secara elektronik, sehingga mampu mengurangi hambatan birokrasi dan mempercepat penyelesaian perkara, mulai dari tahap pendaftaran perkara perdata sampai pembacaan putusan hakim.

Dalam menjamin kepastian hukum, mekanisme *e-Court* tidak hanya dipahami sebagai inovasi teknis dalam penyelenggaraan administrasi peradilan, tetapi juga sebagai suatu sistem prosedural yang membangun standar administrasi perkara yang lebih terstruktur, terukur, terdokumentasi, dan terdigitalisasi. Transformasi digital ini memungkinkan setiap tahapan proses administrasi perkara tercatat secara sistematis dalam basis data elektronik yang terintegrasi dengan sistem informasi pengadilan. Maka, setiap aktivitas administratif yang dilakukan oleh para pihak pencari keadilan maupun pihak pengadilan dapat ditelusuri kembali secara jelas melalui rekam jejak digital yang tersimpan dalam sistem. Kondisi tersebut menciptakan mekanisme kontrol administratif yang lebih kuat dibandingkan dengan sistem administrasi konvensional.

Digitalisasi administrasi perkara melalui sistem *e-Court* juga berimplikasi pada peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan keterlacakan (*traceability*) proses beracara di pengadilan. Transparansi tercermin dari keterbukaan informasi mengenai status perkara yang dapat diakses secara daring oleh para pihak melalui sistem informasi pengadilan. Akuntabilitas tercipta karena setiap tahapan proses administrasi perkara tercatat secara elektronik dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun yuridis. Sementara itu, keterlacakan prosedural memungkinkan setiap langkah dalam proses administrasi perkara untuk diaudit kembali apabila terjadi

sengketa prosedural ataupun dugaan penyimpangan dalam proses peradilan. Dengan adanya mekanisme pencatatan elektronik tersebut, potensi terjadinya praktik maladministrasi, manipulasi data administrasi, maupun ketidakpastian prosedural dapat diminimalisir. Penelitian yang dilakukan oleh Judijanto et al. (2024) menegaskan bahwa integrasi catatan elektronik dalam sistem administrasi peradilan mampu memperkuat kontrol prosedural serta memperkecil potensi penyimpangan administratif, karena seluruh tahapan proses tercatat secara elektronik dan dapat diaudit secara sistemik oleh lembaga peradilan. Melalui sistem tersebut, setiap tahapan proses beracara, mulai dari pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan para pihak, hingga proses persidangan, dapat dipantau secara transparan oleh para pihak yang berkepentingan.

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk memahami bagaimana sistem *e-Court* berkontribusi dalam menjamin kepastian hukum terhadap peradilan perdata, perlu dijelaskan terlebih dahulu mekanisme *e-Court* perdata yang mengatur tahapan-tahapan penyelenggaraan administrasi dan persidangan secara elektronik.



Gambar 1. Mekanisme e-Court Perdata

Dalam garis besar, mekanisme *e-Court* dalam perkara perdata di Indonesia dapat dibagi menjadi dua tahapan utama, yaitu administrasi perkara secara elektronik dan pelaksanaan persidangan secara elektronik (Ahmaturrahman, 2021). Kedua tahapan tersebut saling berkesinambungan dan membentuk kerangka prosedural yang terintegrasi dengan sistem administrasi peradilan. Pada tahap awal, pengguna layanan *e-Court* harus melakukan proses registrasi sebagai pengguna terdaftar. Hal ini biasanya berlaku bagi advokat atau kuasa hukum yang mewakili pihak berperkara. Dalam proses registrasi, diperlukan pengunggahan sejumlah dokumen penting seperti KTP, berita acara sumpah advokat, Kartu Tanda Anggota Advokat, dan dokumen pendukung lainnya. Proses ini membangun validitas subjek hukum yang beracara, sehingga menjadi fondasi awal kepastian hukum dalam sistem.

Sesudah registrasi disetujui oleh sistem, barulah pengguna dapat mengajukan gugatan melalui aplikasi *e-Filing*. Pengajuan gugatan secara elektronik atau *e-Filing* yang merupakan pintu masuk utama dalam alur *e-Court*. Pihak penggugat atau kuasanya dapat mengajukan gugatan melalui sistem informasi pengadilan yang telah disediakan secara daring. Dokumen gugatan dan bukti awal harus dilampirkan dalam bentuk dokumen elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Kemudian sistem secara otomatis mencatat waktu pengajuan yang berfungsi sebagai bukti mengenai tanggal dan jam pendaftaran perkara, hal ini memberikan jaminan kepastian temporal dalam proses litigasi karena tidak lagi bergantung pada pencatatan manual.

Tahap berikutnya adalah *e-Payment* atau pembayaran taksiran biaya perkara secara elektronik dalam bentuk *e-SKUM*. Panjar biaya perkara harus disetorkan melalui rekening pengadilan pada bank yang telah tersedia (Hasyim, 2022). Seluruh transaksi keuangan dilakukan secara elektronik dan dicatat secara resmi oleh sistem. Mekanisme ini bertujuan untuk menghindari praktik penyimpangan biaya perkara sekaligus memberikan transparansi bagi para pihak. Dengan adanya sistem pembayaran elektronik, pihak berperkara tidak lagi perlu datang langsung ke pengadilan hanya untuk menyetorkan biaya panjar.

Setelah pembayaran panjar biaya perkara selesai, pengadilan akan melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen yang diajukan. Pengadilan akan mencatat perkara tersebut ke dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), yaitu aplikasi manajemen administrasi perkara yang digunakan oleh seluruh pengadilan (Agustaria & Armasito, 2023). Melalui integrasi SIPP dengan layanan *e-Court*, nomor perkara akan terbit secara otomatis dan informasi keberhasilan pendaftaran dapat segera diakses oleh para pihak baik melalui aplikasi SIPP. Apabila seluruh persyaratan administratif dinyatakan lengkap dan sah, maka sistem secara otomatis akan mengirimkan notifikasi melalui surat elektronik (*email*) kepada pihak pendaftar. Notifikasi tersebut berisi konfirmasi status pendaftaran dan pemberian nomor perkara resmi. Transparansi tersebut menjadi elemen penting dalam menjamin predictability atau keterdugaan prosedur, yang merupakan bagian esensial dari kepastian hukum.

Tahapan dilanjutkan dengan *e-Summons* atau pemanggilan elektronik. Pada prinsipnya, pemanggilan pertama terhadap tergugat tetap dilakukan secara manual oleh juru sita untuk memastikan kehadiran tergugat. Tetapi, jika tergugat setuju untuk melanjutkan proses perkara secara elektronik, maka pengadilan akan membuatkan akun khusus tergugat. Akun tersebut menjadi sarana komunikasi resmi bagi tergugat untuk menerima panggilan maupun pemberitahuan persidangan berikutnya. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 15-18 PERMA No. 1 Tahun 2019 yang mengatur tentang mekanisme panggilan dan pemberitahuan elektronik.

Memasuki tahapan persidangan, sistem *e-Court* mengenal sebuah istilah *e-Litigation* atau persidangan elektronik. Tahapan ini mencakup seluruh proses persidangan, mulai dari persidangan awal, sidang jawab-menjawab (jawaban, replik, dan duplik), pembuktian, penyampaian kesimpulan, hingga pembacaan putusan. Tetapi, sesuai ketentuan sidang awal tetap dilaksanakan secara tatap muka di ruang sidang. Pada sidang awal hakim memeriksa keabsahan dokumen asli seperti surat gugatan, surat kuasa, dan persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik (Zulyenni, 2021). Jika mediator telah menyampaikan bahwa mediasi antara para pihak tidak berhasil, maka hakim akan melanjutkan persidangan (Kawu et al., 2023). Berdasarkan Pasal 19 PERMA No. 1 Tahun 2019, hakim atau ketua majelis diberi kewenangan untuk memberikan penjelasan kepada para pihak mengenai hak dan kewajiban mereka dalam persidangan elektronik. Penjelasan ini disampaikan pada sidang awal dengan maksud agar pihak-pihak yang berperkara memahami mekanisme *e-Court*, terutama prosedur yang berlaku dan konsekuensi hukum dari persetujuan beracara secara daring. Langkah ini penting agar tidak terjadi kebingungan atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan sidang-sidang berikutnya, sekaligus sebagai jaminan bahwa hak-hak para pihak tetap terlindungi meskipun proses beracara dilakukan melalui elektronik. Dengan begitu, persidangan elektronik dapat berjalan secara tertib, dan efisien.

Dalam sidang jawab-menjawab, seluruh dokumen disampaikan dalam bentuk digital melalui sistem. Penggugat, tergugat, maupun kuasa hukum masing-masing dapat mengunggah jawaban, replik, dan duplik sesuai jadwal yang ditentukan. Panitera pengganti mencatat setiap aktivitas dalam berita acara sidang elektronik. Apabila salah satu pihak tidak menyampaikan dokumen sesuai jadwal tanpa alasan sah, maka dianggap melepaskan haknya. Dengan cara ini, *e-Litigation* menjaga ketertiban dan kepastian hukum dalam proses beracara.

Tahapan berikutnya adalah pembuktian. Dalam perkara perdata, pembuktian sangat krusial karena sifatnya yang formil. Pada persidangan elektronik, bukti surat harus diunggah terlebih dahulu dalam bentuk dokumen elektronik yang sah. Namun, dokumen asli tetap harus diperlihatkan pada sidang pembuktian secara fisik untuk menjamin keaslian (*double check system*). Selain bukti surat, pemeriksaan saksi maupun ahli dapat dilaksanakan melalui media komunikasi audio visual sesuai Pasal 24 ayat (3) PERMA No. 7 Tahun 2022, sepanjang disetujui para pihak. Mekanisme ini memungkinkan saksi atau ahli memberikan keterangan dari jarak jauh dengan tetap diawasi oleh hakim dan panitera di pengadilan.

Setelah pembuktian selesai, para pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan dalam bentuk dokumen elektronik. Dokumen ini diunggah ke dalam sistem sesuai jadwal yang telah ditentukan. Panitera berfungsi sebagai pengelola dokumen untuk memastikan tidak ada pelanggaran terhadap tenggat waktu. Mekanisme ini menjamin tertib administrasi persidangan dan menjaga kepastian prosedural dalam tahapan akhir proses beracara sebelum putusan dijatuhkan.

Tahap akhir dari alur *e-Court* adalah pembacaan putusan. Majelis hakim membacakan putusan secara elektronik dan salinan putusan dikirim kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam format PDF yang telah dibubuhi tanda tangan. Putusan elektronik ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan salinan putusan cetak sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat 6 PERMA No. 7 Tahun 2022. Publik juga tetap dapat mengakses putusan tersebut melalui laman resmi pengadilan, maka dari itu asas keterbukaan sidang tetap terjaga karena publikasi putusan dilakukan secara daring. Akses publik terhadap putusan tersebut juga mendukung prinsip transparansi dalam sistem peradilan modern. Dengan sistem ini, kepastian hukum tidak hanya terletak pada substansi putusan, tetapi juga pada kepastian akses terhadap putusan tersebut dan keterjaminan informasi hukum kepada para pihak secara tepat waktu dan terdokumentasi secara elektronik.

Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa *e-Court* tidak hanya berfungsi sebagai sarana digitalisasi administrasi, tetapi juga memperkuat kepastian hukum melalui digitalisasi tahapan beracara. Setiap tahapan proses memiliki standar waktu, prosedur, dan pencatatan elektronik yang jelas sehingga meminimalkan kemungkinan terjadinya ketidakpastian administratif. Dengan begitu, *e-Court* memperkuat prinsip *predictability* dalam proses peradilan, yaitu kemampuan para pihak untuk mengetahui tahapan dan konsekuensi prosedural dari setiap tindakan hukum yang dilakukan dalam proses beracara.

Urgensi E-Court Perdata dalam Pemenuhan Hak Konstitusional atas Kepastian Hukum

Pemenuhan hak konstitusional atas kepastian hukum merupakan hal sangat penting dalam negara hukum yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Konstitusi ini mengharuskan sistem peradilan mampu menghadirkan akses yang efektif, transparan, dan dapat diakses bagi seluruh warga negara yang sedang mencari keadilan. Dalam konteks itu, penerapan *e-Court* perdata bukan sekedar modernisasi administrasi, tetapi merupakan instrumen penting untuk menjawab hambatan struktural dalam mewujudkan kepastian hukum yang diakui secara konstitusional oleh setiap pihak yang berperkara.

Urgensi *e-Court* dalam konteks ini tampak nyata ketika sistem peradilan konvensional masih dihadapkan pada persoalan klasik berupa inekapabilitas geografis, keterbatasan akses ke kantor pengadilan, tingginya biaya transportasi, dan prosedur manual yang membutuhkan waktu lama. Hambatan-hambatan seperti ini berpotensi menghalangi hak warga untuk memperoleh layanan peradilan secara cepat dan adil, terutama bagi kelompok masyarakat yang berada di wilayah terpencil atau kurang berdaya secara ekonomi. Dengan *e-Court*, tahapan penting seperti pendaftaran gugatan (*e-Filing*), pembayaran biaya perkara elektronik (*e-Payment*), pemanggilan dan pemberitahuan secara digital (*e-Summons*), serta pelaksanaan persidangan (*e-Litigation*) dilakukan secara daring, sehingga meminimalkan ketergantungan pada kehadiran fisik di pengadilan dan memberikan kepastian bahwa proses berjalan sesuai waktu dan aturan yang ditetapkan. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang menyatakan bahwa implementasi sistem E-Court memberikan kemudahan signifikan dalam layanan peradilan serta menjawab kebutuhan masyarakat untuk akses peradilan yang lebih efisien dan transparan (Delfina, 2025).

Dalam prinsip *access to justice*, *e-Court* memperluas akses kepada masyarakat secara lebih setara. Aspek ini bukan hanya soal teknologi, tetapi terkait dengan prinsip bahwa setiap orang dengan kapasitas hukum apapun harus mempunyai kesempatan yang setara untuk menempuh proses hukum tanpa sekat birokrasi yang mempersulit. Digitalisasi administrasi dan persidangan memperhatikan hambatan klasik tersebut, sehingga publik mendapatkan kejelasan tentang status perkara, langkah prosedural yang harus dilalui, dan jadwal persidangan yang terprediksi dengan baik. Sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian Ali et al. (2019), *e-Court* hadir sebagai bentuk *judicial innovation* yang tidak hanya mendorong efisiensi, tetapi juga menjadi sarana konkret untuk mencapai prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam sistem peradilan perdata.

Transparansi dan akuntabilitas yang dibawa oleh *e-Court* juga memainkan peran penting dalam memastikan kepastian hukum secara konstitusional. Ketika seluruh dokumen, jadwal, dan aktivitas proses beracara terdigitalisasi, maka seluruh pihak dapat menelusuri proses perkara secara *real-time* melalui sistem SIPP dan aplikasi *e-Court*. Ini menghadirkan rekam jejak elektronik yang dapat diaudit suatu mekanisme yang memberikan jaminan objektivitas dan keterbukaan dalam proses hukum. Transparansi seperti ini berimplikasi pada peningkatan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Dengan tersedianya catatan digital yang jelas, risiko maladministrasi, dokumen hilang, atau kesalahan pencatatan manual dapat diminimalisir, sehingga meminimalkan ketidakpastian yang sering muncul dalam persidangan konvensional. Hal ini sesuai dengan tujuan *e-Court* tidak hanya mengefisienkan administrasi, tetapi memperkuat *legal certainty* melalui keterbukaan dan akuntabilitas proses hukum (Nuraini & Nida, 2025).

Tanpa penerapan *e-Court*, keterlambatan administrasi yang bersumber dari prosedur manual dan birokrasi berlapis berpotensi menghambat terpenuhinya prinsip *due process of law*, karena proses pencatatan, pemanggilan, dan pengelolaan dokumen yang tidak terdigitalisasi rentan terhadap penundaan dan kesalahan administratif. Kondisi tersebut dapat berdampak pada tertundanya pemeriksaan perkara dan bahkan mengurangi efektivitas hak para pihak untuk didengar secara adil. Perbedaan mekanisme pendaftaran, jadwal, maupun tata kelola dokumen dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan membuka ruang pelanggaran terhadap prinsip *equality before the law* sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Sistem elektronik menjadikan setiap prosedur dapat lebih objektif karena direkam oleh sistem dan bukan oleh tangan manusia semata. Oleh karena itu, standarisasi berbasis sistem elektronik melalui *e-Court* tidak hanya bersifat administratif, melainkan memiliki dimensi konstitusional karena memastikan setiap warga negara memperoleh perlakuan hukum yang sama dan proses peradilan yang terjamin kepastiannya.

Tantangan Konstitusional dalam Implementasi E-Court Perdata

Implementasi *e-Court* perdata di Indonesia merupakan langkah progresif menuju digitalisasi sistem peradilan, tetapi pelaksanaannya tidak lepas dari berbagai tantangan. Berikut adalah beberapa tantangannya:

- a. Pertama, ketimpangan akses teknologi dan infrastruktur digital di berbagai wilayah Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan kesenjangan layanan internet dan teknologi antar daerah. Ketika ada warga negara yang ingin memanfaatkan *e-Court* untuk mengajukan gugatan atau mengikuti persidangan elektronik, namun belum memiliki akses internet yang stabil atau perangkat digital yang memadai, maka hak atas akses peradilan yang sama bagi semua pihak menjadi terancam, misalnya gagal mengunggah dokumen karena kendala teknis dan hakim menganggapnya tidak menyerahkan. Hal ini diperkuat dengan penelitian Yasmita et al. (2025) yang menunjukkan bahwa keterbatasan infrastruktur teknologi menjadi hambatan signifikan dalam implementasi *e-Court*, terutama di lingkungan beberapa pengadilan agama dan peradilan umum. Hal ini dapat mengarah pada kondisi di mana hanya kelompok tertentu yang benar-benar mampu memanfaatkan layanan ini, sehingga muncul pertanyaan konstitusional mengenai kesetaraan akses layanan peradilan.
- b. Kedua, kesenjangan literasi teknologi di kalangan pencari keadilan dan petugas peradilan. Agar hak atas proses hukum yang adil benar-benar terpenuhi, setiap pihak yang berperkara harus memahami bagaimana sistem *e-Court* bekerja mulai dari pendaftaran elektronik, pembayaran biaya perkara, sampai persidangan elektronik. Sayangnya, banyak warga negara bahkan beberapa petugas peradilan masih mengalami kesulitan dalam menggunakan teknologi ini. Ketidaksiapan sumber daya manusia menciptakan risiko kesalahan teknis, kegagalan dalam penyerahan dokumen penting dalam proses persidangan. Kondisi tersebut secara faktual bisa menghambat hak konstitusional atas *due process* karena prosedur elektronik yang tidak dipahami atau tidak diikuti dengan benar bisa berdampak pada hasil perkara yang tidak adil. Hal ini juga diperkuat dengan penelitian Yasmita et al. (2025) yang menunjukkan bahwa rendahnya literasi digital menjadi tantangan dalam implementasi *e-Court*.
- c. Ketiga, aspek verifikasi dan validitas bukti elektronik juga merupakan tantangan konstitusional. Dalam *e-Court* bukti digital harus diverifikasi dengan metode yang tetap menjamin keaslian dan integritasnya. Jika sistem belum sepenuhnya mampu menjamin bahwa bukti elektronik yang diajukan secara daring memenuhi standar konstitusional dalam perkara perdata, maka hal itu bisa berdampak pada hak atas persidangan yang adil dan hasil yang sah menurut hukum. Ketidakpastian ini dapat meruntuhkan keyakinan para pihak terhadap sistem peradilan, yang bertentangan dengan hak konstitusional atas kepastian hukum (Siddiqi et al., 2025).
- d. Keempat, perlindungan data dan privasi pihak-pihak yang berperkara dalam sistem elektronik. Sebagai sistem yang memproses data pribadi dan informasi sensitif secara daring, *e-Court* wajib menjamin bahwa data pribadi para pihak dilindungi dari penyalahgunaan atau kebocoran. Perlindungan data pribadi ini menjadi bagian esensial dari hak asasi manusia yang juga dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan data pribadi. Bila sistem belum sepenuhnya aman atau tidak ada mekanisme perlindungan data yang kuat, hal ini bisa menimbulkan kerentanan terhadap eksploitasi informasi, yang pada akhirnya mencederai hak konstitusional atas privasi dan keadilan dalam proses hukum.
- e. Kelima, ketimpangan kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas atau masyarakat kurang mampu yang mungkin menghadapi tantangan dalam menggunakan teknologi *e-Court* tanpa dukungan yang memadai (Saputra & Wiraguna, 2025). Agar implementasi *e-Court* benar-benar konstitusional, negara harus

memastikan bahwa layanan elektronik peradilan memberikan fasilitas inklusif, bukan hanya efisiensi teknis semata. Ketika kelompok tertentu tidak dapat mengakses atau menggunakan sistem ini secara efektif, maka hak-hak konstitusional mereka atas keadilan dapat terancam.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penerapan *e-Court* dalam perkara perdata merupakan bentuk transformasi digital dalam sistem peradilan yang tidak hanya berfungsi sebagai inovasi administratif, tetapi juga sebagai instrumen pengadilan untuk memperkuat kepastian hukum dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Mekanisme *e-Court* melalui tahapan administrasi dan persidangan elektronik meliputi registrasi pengguna, *e-Filing*, *e-Payment*, *e-Summons*, hingga *e-Litigation* menciptakan sistem prosedural yang terstandar, transparan, terdokumentasi, dan dapat digunakan secara elektronik, sehingga meningkatkan akuntabilitas serta meminimalisir potensi maladministrasi dalam proses peradilan. Keberadaan sistem ini sekaligus respons atas tuntutan konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, karena mampu memperluas akses terhadap keadilan, meningkatkan efisiensi prosedural, dan memastikan proses peradilan berjalan secara lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan digitalisasi administrasi dan persidangan, para pihak memperoleh kepastian mengenai prosedur, jadwal, dan status perkara secara *real-time*, yang pada akhirnya memperkuat jaminan kepastian hukum dalam praktik peradilan perdata. Namun, implementasi *e-Court* juga menghadapi sejumlah tantangan konstitusional yang perlu diatasi secara sistemik, antara lain ketimpangan infrastruktur teknologi, kesenjangan literasi digital, persoalan verifikasi bukti elektronik, perlindungan data pribadi, dan aksesibilitas bagi kelompok rentan. Oleh karena itu, keberhasilan *e-Court* dalam mewujudkan kepastian hukum atas hak konstitusional tidak hanya bergantung pada keberadaan teknologi dan regulasi semata, tetapi juga pada kesiapan infrastruktur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta komitmen negara untuk memastikan bahwa sistem peradilan elektronik dapat diakses secara inklusif, adil, dan setara bagi seluruh warga negara.

Referensi

1. Adnyakausalya, N. M. A., Jocylyna, M., Sirait, G., Putra, I. N. T. E., Saputra, K. A. A., Jaya, I. K. A. A., ... & Primantari, A. A. A. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Persidangan Elektronik Perkara Perdata Dalam Menjamin Hak Para Pihak. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(7). <https://doi.org/10.62281/v3i7.2519>
2. Agustaria, W. & Armasito, A. (2023). Prosedur Penggunaan e-Court bagi Pengguna Insidentil di Pengadilan Agama Pangkalan Balai. *Jurnal Aksi Dosen dan Mahasiswa*, 1(2), 109-126. <https://doi.org/10.61994/jadmas.v1i2.357>
3. Ahmaturrahman, A. (2021). Pengaturan e-Court dalam Peraturan Perundang-Undangan untuk Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan. *Simbur Cahaya*, 374-385. <https://doi.org/10.28946/sc.v28i2.1478>
4. Ali, S., Burhanudin, A. A., & Khasanah, F. (2025). Implementasi E-Court Dalam Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Murah Di Pengadilan Agama Jombang. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 6(2), 569-576. <https://doi.org/10.58401/salimiya.v6i2.2190>
5. Amarini, I., Saefudin, Y., Kartini, I. A., Marsitiningih, M., & Ismail, N. (2023). Digital Transformation: Creating an Effective and Efficient Court in Indonesia. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 31(2), 266-284. <https://doi.org/10.22219/ljih.v31i2.28013>
6. Delfina, D. (2025). Efisiensi Penanganan Perkara Perdata Melalui Implementasi Sistem E-Court di Indonesia. *Jurnal Administrasi Politik dan Sosial*, 6(3), 424-431. <https://doi.org/10.46730/japs.v6i3.322>
7. Hasyim, F. (2022). Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Murah Melalui E-Court. *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 8(2), 255-268.
8. Judijanto, L., Febryani, E., Marizal, W., & Salmon, H. C. J. (2024). Tinjauan Yuridis Penggunaan Digital Justice untuk Akuntabilitas dan Efisiensi Sistem Peradilan di Indonesia. *Sanskara Hukum dan HAM*, 3(02), 99-107. <https://doi.org/10.58812/shh.v3i02.497>
9. Kawu, Z. H., Razak, A., & Arifin, M. Y. (2023). Eksistensi Pemeriksaan Perkara Secara Elektronik (E-Court) Dalam Mewujudkan Asas Peradilan Yang Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 4(2), 419-438.
10. Nuraini, I., & Nida, Q. (2025). Analisis Efektivitas Implementasi E-Court dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Pengadilan Tinggi Banten. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 11437-11445. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2926>
11. Saputra, M. Y. F., & Wiraguna, S. A. (2025). Akses Keadilan Untuk Kelompok Rentan: Dampak Digitalisasi Prosedur Perdata Terhadap Difabel Dan Masyarakat Pulau Kecil. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 10041-10056. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2698>
12. Siddiqi, M., & Ilyas, I. (2025). The Implementation of Electronic Evidence Presentation in Civil Proceedings. *Genesis Law and Social Sciences*, 1(1), 10-15. <https://doi.org/10.61975/glass.v1i1.78>
13. Solikin, N. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media.
14. Sugondo, T., & Sukresno, S. (2022). Pemanfaatan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Perdata, Dalam Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Jepara. *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*. <https://doi.org/10.55129/v1i1i5.2245>
15. Yasmita, Y., Fathonih, A., Saepulah, U., Burhanuddin, B., Ridwan, M., & Saputra, E. (2025). The Implementation of E-Court at the Banten High Religious Court: Challenges, Barriers, and Prospects within Indonesia's Legal System. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 12(2), 431-450. <https://doi.org/10.32505/qadha.v12i2.11677>
16. Zulyenni, Y. (2021). Penerapan e-Court dan Layanan Inovatif Ditjen Badilag Terhadap Kesesuaian Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan. *Sakina: Journal of Family Studies*, 5(2).